



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 14

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Nias Utara berwenang dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nias Utara dilaksanakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Nias Utara sebagai Kota Pendidikan;
- c. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nias Utara diarahkan untuk mewujudkan upaya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global;
- d. bahwa Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nias Utara berdasarkan pada sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Nias Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 Tentang buku teks Pelajaran;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal;
20. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

21. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi;
22. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan;
23. Permendiknas tentang ketenagaan :
 - a. Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengawas sekolah;
 - b. Nomor 13 Tahun 2007 tentang kepala sekolah;
 - c. Nomor 16 Tahun 2007 tentang pendidik;
24. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan;
25. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian;
26. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana;
27. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses;
28. Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar pembiayaan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
31. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
32. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
Dan
BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Utara;
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;
7. Warga Kabupaten adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Nias Utara dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nias Utara;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
12. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu unit sekolah dimana diselenggarakan proses pembelajaran, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran;

13. Pengawas adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah satuan pendidikan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
16. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
18. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun;
20. Sekolah adalah :
 - a. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMP LB);
 - c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB);
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - e. Perguruan Tinggi.
21. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut Bustanul Athfal (BA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
23. Taman Pendidikan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun;
24. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
25. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
26. Sekolah Dasar selanjutnya disebut Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
27. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah;
28. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat;
29. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah;

30. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
31. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat;
32. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah;
33. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat;
34. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
35. Perguruan Tinggi adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;
36. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
37. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
38. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
39. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
40. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat;

41. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju;
42. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
43. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
44. Organisasi profesi pendidikan adalah kumpulan warga pendidikan sesuai dengan profesi tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial;
45. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
46. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
47. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada satu sekolah/madrasah atau sekelompok sekolah/madrasah;
48. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
49. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
50. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan;
51. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
52. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

BAB II

VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi Pendidikan di Kabupaten Nias Utara adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Beriman, Cerdas, Mandiri, dan Menguasai Teknologi”.

Pasal 3

Misi Pendidikan di Kabupaten Nias Utara adalah :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan perluasan, pemerataan akses, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
3. Mewujudkan otonomi pendidikan dengan mengembangkan sistem manajemen peningkatan mutu berbasis satuan pendidikan;
4. Menumbuh kembangkan minat baca dan gemar belajar pada warga masyarakat;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pendidikan; dan
6. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

BAB III

FUNGSI, TUJUAN DAN DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Fungsi

Pasal 4

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan dasar pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan dasar pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (4) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (5) Pendidikan menengah umum berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dancinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi sertamengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untukkesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi dan untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (6) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlakmulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dancinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologiserta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi sertamengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untukkesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakatdan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (7) Pendidikan non formal dan informal berfungsi sebagai pengganti, penambahanatau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yangmemerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya denganpenekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional sertapengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (8) Pendidikan khusus berfungsi melayani peserta didik berkelainan agar memiliki potensi kecerdasandan bakat istimewa yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (9) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik karena mengalami hambatan masalah ekonomi atau menyandang masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional.

Tujuan

Pasal 5

- (1) Pendidikan formal bertujuan:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial peserta didik sesuai masa pertumbuhannya; dan
 - c. Membentuk manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha, dan memberikan bekal kompetensi keahlian atau kejuruan kepada ketrampilan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu serta dalam rangka mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan, estetika, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DASAR

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan dasar demokrasi, keadilan, keterbukaan, keteladanan, keunggulan dan kebersamaan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENDIDIKAN
Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi:

1. Pendidikan Formal;
2. Pendidikan Non Formal;
3. Pendidikan Informal;
4. Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peserta Didik;
6. Wajib Belajar;
7. Sarana Prasarana Pendidikan;
8. Kurikulum Pendidikan;
9. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
10. Pendidikan Bertaraf Internasional;
11. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Anggaran Pendidikan;
13. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi;
14. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian nasional; dan
15. Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Komite Pendidikan Non Formal Indonesia (PNFI), dan Peran Serta Masyarakat.

BAB V
BENTUK DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Bentuk
Pasal 8

- (1) Bentuk pendidikan meliputi :
 - a. Pendidikan formal:
 - Pendidikan anak usia dini;
 - Pendidikan dasar;
 - Pendidikan menengah; dan
 - Pendidikan tinggi.
 - b. Pendidikan non formal:
 - Lembaga Kursus;
 - Lembaga Pelatihan;
 - Kelompok Belajar;

- Madrasah Diniyah;
- Majelis Taklim;
- Pondok Pesantren;
- Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA); dan/atau
- Bentuk lain yang sejenis.

c. Pendidikan informal :

- Keluarga;
- Masyarakat;
- Media massa

(2) Jenis

a. Pendidikan formal :

- PAUD pada jalur Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), atau bentuk lain yang sederajat :
 - * Pendidikan dasar pada jalur SD/SDLB/MI, SMP/MTs;
 - * Pendidikan menengah pada jalur SMA/SMALB/MA dan SMK/MAK; dan
 - * Pendidikan tinggi pada jalur diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.

b. Pendidikan non formal :

- Lembaga Kursus;
- Lembaga Pelatihan;
- Kelompok Belajar;
- Madrasah Diniyah;
- Majelis Taklim;
- Pondok Pesantren; dan
- Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA).

c. Pendidikan informal :

- Pengajian;
- dll

(3) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat.

- (4) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI
Program Dan Hasil Pendidikan
Program
Pasal 9

- (1) Program pendidikan formal :
 - 1.1. Pendidikan formal diselenggarakan dengan sistem paket atau sistem SKS :
 - 1.2.1. Sistem paket adalah system penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh mata pelajaran dan beban studi yang sudah ditetapkan untuk setiap tingkatan kelas, sesuai dengan struktur yang berlaku pada satuan pendidikan dimaksud.
 - 1.2.2. Sistem SKS (Sistem Kredit Semester) adalah system penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester.
- (2) Program pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Program pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;

- b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Kedua
JENIS PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- Pendidikan non formal dapat berbentuk :
- a. Lembaga Kursus;
 - b. Lembaga Pelatihan;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. Madrasah Diniyah;
 - e. Majelis Taklim;
 - f. Pondok Pesantren;
 - g. Taman Pendidikan 'Al-Qur'an (TPQ/TPA); dan
 - h. Bentuk lain yang sejenis.
- (2) Program pendidikan non formal meliputi :
- a. Pendidikan Kecakapan Hidup;

- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Pendidikan Keaksaraan;
- d. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
- e. Pendidikan Kesetaraan;
- f. Pendidikan Keagamaan; dan
- g. Pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk mengembangkankemampuan peserta didik.

Bagian Ketiga
Pendidikan Informal
Pasal 11

- (1) Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh media masa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan hiburan, pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat, pendidikan alam melalui interaksi dengan alam, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melarang penyampaian informasi atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI
Program dan Hasil Pendidikan
Pasal 12

- (1) Program pendidikan :
 - 1.1. Pendidikan formal diselenggarakan dengan sistem paket atau sistem SKS :
 - 1.2.1. Sistem paket adalah system penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh mata pelajaran dan beban studi yang sudah ditetapkan untuk setiap tingkatan kelas, sesuai dengan struktur yang berlaku pada satua pendidikan dimaksud.

1.2.2. Sistem SKS (Sistem Kredit Semester) adalah system penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester.

1.2. Pendidikan non formal :

1.2.1. Program pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

1.2.2. Program pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
- c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan teknologi;
- d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
- e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

1.2.3. Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 1.2.1 dan 1.2.2 dirancang dan diselenggarakan:

- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

1.3. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh media masa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan hiburan, pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat, pendidikan alam melalui interaksi dengan alam, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam jalur pendidikan formal dan non formal.

(2) Hasil Pendidikan

2.1 Pendidikan formal :

- 2.1.1. ??????
- 2.1.2. ??????

2.2 Pendidikan non formal :

- 2.2.1 Dihargai sama dengan hasilprogram pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraanoleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerahdengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
- 2.2.2. Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada bagian (2.2.1) dilakukan oleh satuanpendidikan terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 2.2.3. Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada bagian (2.2.1)dilakukan melalui semua ujian yang dipersyaratkan dalam Standar NasionalPendidikan untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- 2.2.4. Hasil Belajar peserta didik pada pendidikan non formal dapatdigunakan untuk mendaftarkan pada satuan pendidikan formal atau nonformal pada jenjang yang lebih tinggi.

2.3. Pendidikan informaldihargai sama dengan hasilprogram pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraanoleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerahdengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

- 2.3.1. ??????
- 2.3.2. ??????

BAB VII
SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 13

- (1) Pendirian satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendirian satuan pendidikan menengah, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendirian satuan pendidikan non formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, setelah dilaksanakan evaluasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Perolehan Izin
Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati Nias Utara dan /atau pejabat yang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi :
 - a. Kurikulum dan silabus;
 - b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan rasio;
 - c. Jumlah peserta didik untuk TK minimal 15 (lima belas) anak/rombel;
 - d. Jumlah peserta didik untuk SD minimal 28 (dua puluh delapan) anak/rombel;

- e. Jumlah peserta didik untuk TKLB/ SDLB/ SMPLB/ SMLB minimal 5 (lima) anak/rombel;
 - f. Jumlah peserta didik untuk SMP minimal 32 (tiga puluh dua) anak/rombel;
 - g. Jumlah peserta didik untuk SMA minimal 32 (tiga puluh dua)anak/rombel;
 - h. Jumlah peserta didik untuk SMK minimal 32 (tiga puluh dua)anak/rombel;
 - i. Sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatanpembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - j. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan program;
 - k. Pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 tahun akademik berikutnya;
 - l. Sistem evaluasi dan sertifikasi; serta
 - m. Manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan :
- a. Satuan pendidikan sekolah dasar sederajat :
 - SD wajib memiliki jarak dengan SD lain minimal 3 km;
 - Ada panitia pendiri; dan
 - Memiliki hibah tanah minimal seluas 50 meter x 100 meter.
 - b. Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sederajat :
 - Ada 3 (tiga) SD pendukung;
 - Ada panitia pendiri; dan
 - Memiliki hibah tanah minimal seluas 100 meter x 100 meter.
 - c. Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat :
 - Ada 3 (tiga) SMP pendukung;
 - Ada panitia pendiri; dan
 - Memiliki hibah tanah minimal seluas 100 meter x 100 meter.
 - d. Satuan pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) dan sederajat :
 - Ada 3 (tiga) SMP pendukung;
 - Ada panitia pendiri;
 - Memiliki hibah tanah minimal seluas 100 meter x 200 meter;
 - Memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi kejuruan;
 - Minimal membuka 2 (dua) jurusan; dan
 - Bagi yang membuka jurusan Pertanian dan Perikanan memiliki hibah tanah seluas 5 (lima) hektar.

- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Syarat manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. jarak satuan pendidikan yang diusulkan dengan satuan pendidikan sejenis; dan
 - e. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan yang ada.

Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 15

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - e. Satuan atau program pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat; dan
 - c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas

Pasal 16

Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana strategis pendidikan;
 - d. rencana kerja pemerintah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran pemerintah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di Kabupaten Nias Utara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Kabupaten sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Kabupaten.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat Kabupaten yang meliputi:
 - a. antar Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. antar Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dasar, peserta didik pendidikan khusus atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 21

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan dan memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Kabupaten memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan dan memfasilitasi perintisan program atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi akreditasi internasional program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitas kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran Pemerintah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Kabupaten berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan satu-satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
2. Masing-masing satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusionalnya masing-masing dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum dan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.
3. Setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan, pembelajaran agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama secara proporsional.
4. Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dilakukan masing-masing satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah.
5. Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 28**

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh, Pemerintah atau Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas izin Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Yayasan penyelenggara pendidikan dan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Satuan pendidikan yang mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah dan atau masyarakat wajib mempertanggungjawabkan dana subsidi tersebut dengan tembusan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten.

**BAB VIII
PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban**

Pasal 29

- (1) Peserta Didik dan setiap Satuan Pendidikan memiliki hak untuk :
 - a. Mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak untuk memperoleh standar kompetensi kelulusan tertentu;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang seagama;
 - c. Mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang diminatinya;
 - d. Pindah program kejurusan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

- e. Bagi peserta didik yang berprestasi di tingkat Kecamatan, Propinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional mendapatkan beasiswa/subsidi pendidikan sesuai ketentuan berlaku;
 - f. Mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman selama berlangsungnya proses pembelajaran; dan
 - g. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Peserta Didik memiliki kewajiban untuk :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonis sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - k. Meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam rangka mewujudkan kompetensinya; dan
 - l. Menjaga nama baik sekolah/madrasah dan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela.
- (3) Bagi setiap peserta didik, dilarang untuk :
- a. Meninggalkan sekolah / madrasah selama jam sekolah / madrasah, kecuali karena alasan khusus, kegiatan sekolah/madrasah yang untuk itu harus dengan sepengetahuan guru pembina;
 - b. Melakukan tindakan yang tidak terpuji;
 - c. Mengikuti atau melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam lingkungan sekolah / madrasah; dan

- d. Merusak fasilitas dan sarana pendidikan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
 - (5) Bagi Peserta Didik yang memperoleh penghargaan tingkat Nasional dan Internasional diberikan penghargaan khusus dari Pemerintah Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Penerimaan peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kemampuan intelektual.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah yang mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual.
- (4) Warga mendapatkan prioritas dalam proses penerimaan peserta didik yang dilakukan oleh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (5) Komite sekolah / madrasah, organisasi orang tua, peserta didik, dewan pendidikan, institusi Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang menangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dan yang tidak terkait dengan satuan pendidikan dasar atau menengah secara perseorangan ataupun kolektif tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikan dasar atau menengah, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

- (6) Dalam hal jumlah calon peserta didik Pendidikan Dasar yang melebihi dayatampung suatu satuan pendidikan, maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar prestasi akademik, umur dan kemudahan akses fisik calon peserta didik ke Satuan Pendidikan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.
- (7) Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan didasarkan pada hasil evaluasi belajar dan/atau ditambah seleksi lain sesuai kompetensi terhadap kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.
- (8) Demi efektifitas dan peningkatan kualitas, secara bertahap daya tampung jumlah peserta didik yang diterima per kelas untuk jenjang pendidikan dasar atau yang sederajat dan Pendidikan Menengah atau yang sederajat ditetapkan batas maksimalnya.
- (9) Pengaturan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana maksud ayat (5) dan (7) dan penetapan batas maksimum jumlah peserta didik sebagaimana maksud ayat (8) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10) Syarat penerimaan siswa baru pada setiap jenjang pendidikan mempedomani peraturan yang berlaku.

BAB IX
WAJIB BELAJAR
Pasal 31

- (1) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD, MI, SDLB, Paket A, SMP, MTs, SMPLB, Paket B, Paket C, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pendanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) tahun dapat mengikuti wajib belajar.
- (2) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti wajib belajar pada pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik wajib belajar yang belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus dan akan mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Orang tua / wali yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun sebaiknya menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan dasar yang dipilihnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan wajib belajar bagi anak berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada pendidikan di atas Pendidikan Dasar atau wajib belajar 12 tahun.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dan merencanakan tahapan penuntasan wajib belajar sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Penetapan penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, Rencana strategis Dinas Pendidikan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan; serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan wajib belajar.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.
- (5) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib mengupayakan untuk memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium / bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang koperasi, ruang UKS, ruang OSIS, ruang Pramuka, ruang MCK, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi dan ruang / tempat lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.
- (3) Jumlah, jenis dan luas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus mengacu kepada standar pelayanan minimum bidang pendidikan.

Pasal 36

- (1) Buku teks pelajaran yang memiliki standar mutu baik, digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah, serta:
 - a. Memiliki penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk buku teks berskala nasional; dan
 - b. Merupakan buku teks hasil rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Buku teks pelajaran tidak digunakan lagi oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah apabila ada perubahan standar nasional atau dinyatakan tidak layak lagi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas; untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

- (4) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah berdasarkan usulan Guru disekolah yang bersangkutan.
- (5) Pengadaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dananya dapat berasal dari hibah, subsidi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.

BAB XI
KURIKULUM PENDIDIKAN
Pasal 37

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan mencakup 3 (tiga) unsur, yaitu: Kurikulum Universal, Kurikulum Nasional, dan Kurikulum Lokal.
- (2) Kurikulum universal ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.
- (3) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama.
- (4) Kurikulum lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat.

Pasal 38

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang bersifat operasional dan disusun serta dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kerangka dasar dan struktur yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah yang berbasis kompetensi, budaya dan karakter bangsa.
- (2) Kurikulum tingkat satuan Pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi dan kompetensi oleh satuan pendidikan masing-masing, bersama dengan komite sekolah/madrasah dan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Instansi terkait.
- (3) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam standar kompetensi kelulusan dan kompetensi dasar pada setiap tingkatan atau semester dengan memperhatikan perkembangan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing.

Pasal 39

- (1) Sekolah bersama komite sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dan silabus berdasarkan Standar Nasional, Peraturan Pemerintah, peraturan Menteri yang relevan dibawah koordinasi supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (2) Sebagai panduan pelaksanaan kurikulum, kalender pendidikan daerah harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari efektif yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 40

Bagian Pertama Kurikulum

- (1) Kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (2) Mata pelajaran wajib yaitu mata pelajaran yang dimasukkan dalam muatan lokal wajib, terdiri dari mata pelajaran Bahasa Daerah (khusus pendidikan dasar), mata pelajaran Budi Pekerti, mata pelajaran Praktik Keagamaan dan mata pelajaran Wawasan Kebangsaan.
- (3) Bentuk pembelajaran Budi Pekerti adalah praktik untuk menanamkan sikap, tingkah laku yang berbudi luhur dengan alokasi waktu 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu.
- (4) Bentuk pembelajaran Praktik Keagamaan adalah praktik untuk menanamkan iman dan taqwa dan tuntas membaca kitab suci dengan alokasi waktu 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu.
- (5) Bentuk pembelajaran Wawasan Kebangsaan adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme pada peserta didik dengan alokasi waktu 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu.
- (6) Ketentuan sebagaimana ayat (3), (4), (5) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (7) Mata Pelajaran pilihan terdiri dari :
 - a. Kelompok Seni meliputi : Seni Tari, Pencak Silat dan Seni Bela Diri lainnya, Seni baca Alkitab, Al Qur'an, Olahraga tradisional, Seni Rupa, Seni Pahat, Seni Musik dan Seni lainnya yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan.
 - b. Kelompok Keterampilan meliputi : Elektronika, Otomotif, Komputer, Tata Boga, Tata Busana, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kerajinan Teknik perkayuán dan Keramik, Kerajinan Tangan lainnya, Mental Aritmatika dan keterampilan lainnya yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan dengan tidak mengesampingkan kurikulum yang berlaku.
 - c. Kelompok Bahasa meliputi : Bahasa Inggris untuk SD, Bahasa Asing untuk SMP, SMA dan SMK.
- (8) Penentuan untuk mata pelajaran Pilihan diserahkan kepada Sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (9) Kurikulum Nasional dan kurikulum lokal wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (10) Penyelenggaraan kurikulum lokal pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Pemerintah daerah wajib mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal dengan pedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan, dengan memberdayakan, Gugus, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Organisasi Profesi Guru dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya.

Bagian Kedua
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
Pasal 41
Pengembangan Diri

- (1) Pengembangan diri ditujukan untuk membantu memandirikan peserta didik dengan berkembangnya potensi, bakat, minat, serta keunikan diri bagi kebahagiaan hidupnya.
- (2) Program pengembangan diri dapat berupa kegiatan konseling/BK, pramuka, palang merah remaja, pecinta alam, karya ilmiah remaja, seminar ilmiah, pengembangan kreativitas dan lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan dirinya melalui bakat dan minat.
- (3) Biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan diri diupayakan secara proporsional dengan konsep subsidi silang guna memaksimalkan peserta kegiatan, khususnya dari kalangan peserta didik yang tidak mampu.
- (4) Kegiatan pengembangan diri tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan politik praktis.
- (5) Peserta didik SD/SDLB kelas III, IV, V, SMP/SMPLB kelas VII, VIII, SMA/SMALB dan SMK kelas X, XI, wajib mengikuti pengembangan diri pramuka.
- (6) Pada kegiatan kepramukaan wajib menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam mata pelajaran Wawasan Kebangsaan.

BAB XI
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 42

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus untuk peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal.

- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang menyandang kelainan:
 - a. Tuna Netra di Lembaga SLB A
 - b. Tuna Rungu Wicara di Lembaga SLB B
 - c. Tuna Grahita di Lembaga SLB C
 - d. Tuna Daksa di Lembaga SLB D
 - e. Tuna Laras di Lembaga SLB E
 - f. Autis di Lembaga SLB Autis

Bagian Kedua

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 43

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa :
 - a. program percepatan
 - b. program pengayaan atau
 - c. gabungan program percepatan dan program pengayaan
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kelas biasa
 - b. kelas inklusif
 - c. kelas khusus
 - d. satuan pendidikan khusus.

Bagian Ketiga
Pendidikan Layanan Khusus
Pasal 44

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penyelenggaraan sekolah atau madrasah kecil;
 - b. Penyelenggaraan sekolah atau madrasah terbuka;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;
 - d. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur Pendidikan Non Formal dapat berbentuk satuan pendidikan kecil atau satuan Pendidikan Terbuka untuk Kelompok Bermain (KB), Kelompok Belajar, Kursus dan Pelatihan dan Bentuk Satuan Pendidikan Non Formal lainnya.

BAB XII
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL
DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
(PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI)
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bertaraf internasional (berbasis kompetensi).
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional. (berbasis kompetensi).
- (3) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. (berbasis kompetensi).

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 47

- (1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional berbasis kompetensi dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan Negara maju berbasis kompetensi
- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

BAB XIII

PENDIDIKAN NEGARA LAIN DI KABUPATEN NIAS UTARA

Pasal 48

- (1) Perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan atau satuan pendidikan menengah bagi warganegaranya di Kabupaten Nias Utara setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Apabila satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima peserta didik warga negara Indonesia, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia kepada peserta didik warga negara Indonesia.

- (3) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajarkan sesuaidengan agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yangseagama.
- (4) Warga Kabupaten Nias Utara yang menjadi peserta didik pada satuan pendidikansebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Ujian Nasional.

Pasal 48

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Nias Utara sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusbekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan di Kabupaten Nias Utaraatas dasar prinsip kesetaraan.
- (3) Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pendidikwarga negara Indonesia.
- (4) Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmengikutsertakan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) tenagakependidikan warga negara Indonesia.

BAB XIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pendidik memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, danpendidikan menengah.
- (2) Persyaratan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan harusmemperhatikan :
 - a. Keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
 - d. Memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai;

- f. Memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi dalam bidang tugasnya.
- (3) Guru memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan tugas profesi dan dapat dibatalkan hak-hak profesinya apabila tidak dapat melaksanakan tugas profesionalitasnya dengan baik.
 - (4) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya.
 - (5) Guru yang diberi tugas menjadi guru dapat diangkat jadi Pengawas setelah memenuhi persyaratan wajib melaksanakan tugas pokoknya.
 - (6) Penilaian terhadap standar kinerja guru dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan bersama dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Guru yang berprestasi dapat diangkat sebagai kepala sekolah dan pengawas atau ke jabatan struktur yang serumpun dengan bidang pendidikan melimpah sebagai guru ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau menduduki jabatan struktural setelah melalui Uji Kompetensi atau setelah mengikuti Pendidikan dan Latihan Penjurusan yang dipercayakan dalam jabatan struktural tertentu.
- (2) Guru yang berprestasi dan memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan yang berlaku dapat diusulkan untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan setelah melalui seleksi.
- (3) Guru yang diberi tugas tambahan diangkat menjadi Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (4) Persyaratan umum Guru yang diberi tugas tambahan diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Untuk pertama kali diangkat berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun
 - c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat Keterangan Dokter Pemerintahan
 - d. Tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang dan berat selama 5 tahun terakhir.
 - e. Aktif mengajar atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada jenis dan jenjang sekolah yang akan menjadi tempatnya bertugas.

- f. Nilai DP3 serendah-rendahnya amat baik untuk unsur kesetiaan dan baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Diusulkan oleh Kepala Sekolah dimana tenaga pendidik tersebut bertugas.
 - h. Lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
 - i. Memiliki Surat Tanda Pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah yang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - j. Tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berkedudukan sebagai guru yang diperbantukan/dipekerjakan di sekolah tersebut atau dari lembaga lain setelah mendapat persetujuan dari yayasan sekolah tersebut.
- (5) Syarat-syarat diangkat menjadi guru adalah Khusus bagi satuan pendidikan kejuruan berijazah S-1 bisa tidak memiliki non akta IV.
- (6) Syarat khusus untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah :
- a. Calon Kepala TK, berijazah serendah-rendahnya S1 PGTK/ S1 Pendidikan, memiliki jabatan guru penata muda golongan ruang III/a.
 - b. Calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV Kependidikan atau S1 PGSD dengan jabatan Guru Dewasa dengan Pangkat Penata, golongan ruang III/b.
 - c. Calon Kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV Kependidikan telah menduduki jabatan Guru Dewasa Tk. I, golongan ruang III/c, memiliki pengalaman sebagai wakil Kepala Sekolah SMP / pernah menjadi guru inti SMP / instruktur SMP / Ketua MGMP mata pelajaran SMP minimal selama 2 (dua) tahun.
 - d. Calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV kependidikan telah menduduki jabatan Guru Pembina, golongan ruang III/c, memiliki pengalaman sebagai Wakil Kepala SMA / pernah menjadi guru inti SMA / Instruktur SMA / Ketua MGMP mata pelajaran SMA minimal selama 2 (dua) tahun.

- e. Calon Kepala SMK, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV kependidikan telah menduduki jabatan Guru Pembina, golongan III/c, memiliki pengalaman sebagai Wakil Kepala SMK / pernah menjadi guru inti SMK / Instruktur SMK / Ketua MGMP mata pelajaran SMK minimal selama 2 (dua) tahun dan diutamakan dapat bahasa Inggris.
- f. Calon Kepala TKLB, berijazah serendah - rendahnya SGPLB / DIII PLB, berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, sejak diangkat menjadi CPNS.
- g. Calon Kepala SDLB, berijazah serendah-rendahnya S1-PLB/ S1 Pendidikan, berpengalaman mengajar sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun, sejak diangkat menjadi CPNS.
- h. Calon Kepala SMP LB, berijazah serendah - rendahnya S1-PLB/ S1 Pendidikan, berpengalaman mengajar sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun, sejak diangkat menjadi CPNS
- i. Calon Kepala SMLB, berijazah serendah-rendahnya S1-PLB/ S1 Pendidikan, berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, sejak diangkat menjadi CPNS, pernah mengikuti pendidikan dan latihan calon Kepala Sekolah

(7) Syarat menjadi Pengawas :

a. Syarat Umum :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bertatus menjadi PNS aktif.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai aturan.
5. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur yang lainnya dalam 2 tahun terakhir.
6. Lulus seleksi sebagai pengawas.

b. Syarat Khusus :

1. Berijazah serendah-rendahnya S1 untuk Pengawas TK/SD, dan berijazah serendah-rendahnya S2 untuk Pengawas SMP/SMA.
2. Usia tertinggi 50 tahun.
3. Memiliki sertifikat Diklat Pengawas.
4. Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah atau menjadi Guru berprestasi.

5. Pernah menjadi Guru minimum 8 tahun.
- (8) Syarat menjadi Penilik PNFI (Pendidikan Non Formal Indonesia) terdiri dari:
- a. Syarat Umum :
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Bertatus menjadi PNS aktif
 3. Sehat jasmani dan rohani
 4. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuaiaturan
 5. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsurkesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur yang lainnya dalam 2tahun terakhir.
 6. Memiliki kualifikasi akademik dan atau pengalaman kerja dibidangpendidikan non formal
 7. Lulus seleksi sebagai penilik
 - b. Syarat Khusus :
 1. Berijazah serendah-rendahnya S1
 2. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik

Pasal 50

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu periode masatugas selama 4 (empat) tahun mulai diberi tugas tambahan menjadi KepalaSekolah.
- (2) Setelah menyelesaikan satu periode masa tugas Kepala Sekolah, dapat diangkatkembali ke periode masa tugas ke dua, apabila hasil penilaian kinerjanya minimal baik atau hasil seleksi dinyatakan lulus oleh panitia/tim atasanlangsung.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama 2(dua) periode berturut-turut dengan kinerja istimewa, dapat dipertimbangkandiangkat menjadi pengawas atau menduduki jabatan struktural sesuai denganketentuan yang berlaku.
- (4) Guru yang telah selesai menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah,melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatan dankewajibannya melaksanakan proses pembelajaran atau Bimbingan Konselingatau jabatan fungsional yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penilaian tugas Kepala Sekolah dilakukan secara periodik.

- (6) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas kepala sekolah serta petunjuk pelaksanaannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah.
- (7) Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepala sekolah dijadikan bahan pertimbangan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah untuk menentukan tindak lanjutnya.
- (8) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai usia pensiun;
 - c. masa penugasan telah berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan guru;
 - g. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - h. meninggal dunia.

Pasal 51

Mutasi Tenaga Kependidikan

- (1) Rekomendasi dari pengawas
- (2) Harus ada lolos butuh dari kepala sekolah dari kepala sekolah asal dan yang dituju
- (3) UPT mengusul ke Dinas Pendidikan Kabupaten
- (3) Dinas Pendidikan Kab. Nias Utara meneruskan usul ke Bupati cq. BKD

Pasal 52

- (1) Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan disesuaikan untuk masing-masing jenis satuan pendidikan dengan mengacu kepada kompetensi dan standar minimal yang telah ditetapkan.
- (2) Pada satuan pendidikan PAUD (Pendidikan Formal dan Non Formal) terdapat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala PAUD (Pendidikan Formal dan Non Formal), Guru, Tenaga Administrasi.

- 3) Pada satuan pendidikan SD/SDLB terdapat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya Kepala SD, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Tenaga Administrasi.
- 4) Pada Satuan Pendidikan SD dapat pula diadakan wakil Kepala Sekolah, Ketua KKG, Guru Pemandu Mata Pelajaran, Pembimbing, dan Pustakawan.
- 5) Pada satuan pendidikan SMP terdapat satu orang Kepala SMP, dibantu empat orang Wakil Kepala Sekolah yang terdiri dari Wakil Urusan Kurikulum, Wakil Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana Prasarana dan Wakil Urusan Hubungan Masyarakat, Pembina Ekstra, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Pembimbing, Tenaga Administrasi, Pustakawan dan Laboran.
- 6) Pada satuan pendidikan SMP dapat juga diadakan ketua MGMP, kepala perpustakaan, kepala laboratorium dan Kepala Tata Usaha.
- 7) Pada satuan pendidikan SMA terdapat satu orang Kepala Sekolah, dibantu empat orang Wakil Kepala Sekolah yang terdiri dari Wakil Urusan Kurikulum, Wakil Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana Prasarana dan wakil Urusan Hubungan Masyarakat, Pembina Ekstra Kurikuler, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Pembimbing, Guru Praktik, Tenaga Administrasi, Pustakawan dan Laboran.
- 8) Pada satuan pendidikan SMA dapat juga diadakan ketua MGMP, kepala perpustakaan, kepala laboratorium dan Kepala tata usaha.
- 9) Pada satuan pendidikan SMK terdapat satu Kepala SMK, 4 orang Wakil Kepala Sekolah yang terdiri dari Wakil Urusan Kurikulum, Wakil Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana Prasarana dan Wakil Urusan Hubungan Masyarakat dan industri, wali kelas ketua jurusan/Ketua rumpun/Kepala Instalasi/Ketua Program Studi/Kepala Bengkel, guru mata pelajaran diklat/rumpun mata pelajaran diklat, guru pembimbing, guru praktek, Tenaga Administrasi.
- 10) Pada satuan pendidikan SMK dapat juga diadakan ketua MGMD (Musyawarah Guru Mata Diklat), kepala perpustakaan, kepala laboratorium, Kepala Asrama dan Kepala Tata Usaha.
- 11) Untuk SDLB, SMPLB dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial dan terapi.

- 12) Untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tutor, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan.
- 13) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan ketrampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, instruktur, teknisi, sumber belajar, dan tenaga administrasi.

Pasal 53
Guru Honorer Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah berkewajiban menyediakan tunjangan profesi bagi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat yang telah memiliki profesionalitas.
- (3) Tenaga kerja asing yang digunakan sebagai pendidik di satuan pendidikan wajib mematuhi kode etik guru dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan tambahan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Nias Utara.

Larangan

Pasal 55

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala sesuatu yang menciderai integritas pendidikan.

- (5) Tenaga pendidik dilarang menyelenggarakan kegiatan tambahan belajar, bimbingan belajar/privat yang bersifat komersial kepada peserta didik yang diajar.
- (6) Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghargaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan yang dinilai berprestasi dan berdedikasi luar biasa/ istimewa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang berhasil menulis buku teks bahan belajar atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang dinilai bermutu tinggi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang hasil penelitiannya secara signifikan memberikan kontribusi terhadap perluasan dan pendalaman kandungan ilmu, teknologi atau seni.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kenaikan pangkat istimewa, piagam, uang, atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB XV

ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedisiplinan.

- (2) APBD yang digunakan pembangunan sektor pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan mutu, pembangunan dan atau pengadaan sarana prasarana, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan serta operasional pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat dapat memberikan subsidi dana pendidikan secara adil, terbuka, berdasarkan prospek pengembangan dan berkelanjutan.
- (2) Penghasilan atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Anggaran Pendidikan yang berasal dari pemerintah atau masyarakat wajib dikelola berdasarkan prinsip keadilan/kecukupan, keterbukaan dan berkelanjutan dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi kelulusan.

Pasal 59

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh Kepala Sekolah/Madrasah bersama Komite Sekolah/Madrasah, harus mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (2) Format RKAS untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Penyusunan RKAS harus melibatkan Kepala satuan pendidikan, Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, selanjutnya hasilnya ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut tentang anggaran pendidikan akan ditetapkan kemudian dengan peraturan Bupati.

BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 60

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal maupun non formal untuk semua jenis dan satuan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- (3) Evaluasi yang diadakan oleh Pemerintah Pusat melalui BSNP sebagai acuan pengendalian mutu.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 62

- (1) Akreditasi dilaksanakan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara guna menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan atau Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah.
- (2) Akreditasi bagi pendidikan non formal oleh Badan Akreditasi Nasional (BANPNF).
- (3) Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yaitu :

- a. Standar isi
 - b. Standar proses
 - c. Standar kompetensi lulusan
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Standar sarana dan prasarana
 - f. Standar pengelolaan
 - g. Standar pembiayaan dan
 - h. Standar penilaian pendidikan
- (4) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standarnasional pendidikan serta dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 63

- (1) Untuk menjamin adanya Pengendalian Mutu Pendidikan, satuan pendidikan formal dan non formal wajib melaporkan hasil evaluasi setiap semester kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, minimal pelaporan terhadap :
 - a. Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler.
 - c. Hasil belajar peserta didik, dan
 - d. Realisasi anggaran
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dapat mengadakan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 64

- (1) Hasil sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagai dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 65

- (1) Hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :
 - a. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan.
 - b. seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 - c. pemetaan mutu satuan dan program pendidikan.
 - d. akreditasi satuan pendidikan.
 - e. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian nasional harus dilaksanakan secara jujur, tepat dan mengacu kepada ketentuan /peraturan yang ditetapkan.
- (3) Biaya penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan ujian nasional harus melibatkan pengawas dari unsur independen.

BAB XIII
DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH / MADRASAH, KOMITE PNFI
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan
Pasal 66

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan disusun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, Dewan Pendidikan memperoleh dana subsidi baik dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penggunaan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipertanggungjawabkan melalui pengurus kepada pemberi dana subsidi masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 67

- (1) Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kepengurusan Komite Sekolah hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah di satuan pendidikan masing-masing dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Masa kepengurusan Komite Sekolah selama 2 tahun atau maksimal 2 kali masa kepengurusan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 68

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan dilaksanakan melalui atau mendapat ijin tertulis dari dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Masyarakat baik selaku pribadi maupun lembaga dapat berperan serta pada penyelenggaraan maupun dalam pengendalian mutu pendidikan, serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Dalam pengendalian mutu pendidikan, masyarakat dapat membentuk Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan yang bersifat independen untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Persyaratan pembentukan Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan beserta tugas pokok dan fungsi lembaga dimaksud, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGAWASAN
Pasal 69

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 70

- (1) Bupati berkewenangan menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) dan Pasal 14 ayat (5).
- (2) Penerapan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penundaan atau pembatalan terhadap pemberian subsidi;
 - c. Penghentian sementara semua kegiatan; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat terkait.

BAB XXI
KERJASAMA
Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan satuan pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Nias Utara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kabupaten Nias Utara dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pendidikan Kabupaten Nias Utara.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 28 Oktober 2013


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,



HAOGOSOCHI HULU, SE. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Nias Utara diarahkan kepada terwujudnya Kabupaten Nias Utara sebagai kota pendidikan. Pendidikan dapat difungsikan sebagai pranata sosial yang kuat dan untuk memberdayakan semua warga Kabupaten Nias Utara, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan berkembang sesuai perkembangan peradaban manusia.

Penyelenggaraan pendidikan harus berlangsung secara sinergis dan komprehensif, oleh karena itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi bentuk dan jenis pendidikan, fungsi, tujuan, kaidah penyelenggaraan, satuan pendidikan, peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, peran serta masyarakat, manajemen, evaluasi, dan sanksi. Pendidikan merupakan proses yang dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mengantisipasi dan merespon kondisi tersebut sejalan dengan sistem Pendidikan Nasional, maka perlu diatur komponen Pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan lain-lain sehingga diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

Sesuai visi pendidikan di Kabupaten Nias Utara yaitu "Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Beriman, Cerdas, Mandiri, dan Menguasai Teknologi" maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nias Utara diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang sejak dini memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional maupun global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Urutan No. 10

Tenaga Kependidikan antara lain terdiri dari: Tenaga Pendidik (bidangketerampilan, kecakapan dll); pengelola satuan Pendidikan; Peneliti; Pengembangan di bidang Pendidikan, Perpustakaan, Laboratorium, Teknisi sumber belajar; penguji dll.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Urutan No. 9

Peserta didik yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang mengalami hambatan masalah ekonomi atau penyandang masalah sosial antara lain :

- a. Anak jalanan
- b. Pekerja anak
- c. Anak Pengungsi

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Urutan No. (2)

Pendidikan non formal antara lain lembaga PAUD, Keaksaraan Fungsioanal (KF), paket B, C, Kursus.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) huruf c.

Kelompok Belajar untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhan terhadap pendidikan sepanjang hayat yang berazaskan "dari, oleh dan untuk masyarakat" dalam wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ayat (1) huruf d

Madrasah Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan pada jalur pendidikan nonformal yang memberikan Pendidikan Agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah atau pendidikan formal.

Ayat (1) huruf e,

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ / TPA) mengadakan pembelajaran menuliskan huruf Arab dan membaca serta mendalami isi kandungan kitab suci Al-Qur'an yang diikuti oleh para santri yang dibimbing / diajar oleh Ustadz atau Ustadzah, dalam upaya agar para santri dapat mengamalkan ajaran Agama Islam secara benar yang diilhami dari isi kandungan kitab suci Al-Qur'an.

Ayat (2) huruf a.

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan atau hidup mandiri.

Ayat (2) huruf c.

Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Ayat (2) huruf e.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yakni Program Paket A, program Paket B dan Program Paket C.

Ayat (2) huruf f.

Kepercayaan diri menganut ajaran agama yang dianutnya dengan memiliki iman, taqwa, serta memiliki rasa sosial dan berkemampuan dalam pengembangan karakter yang berpihak kepada masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (2)

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas izin Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan pada bidang akademik dan bidang umum,

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (5)

Penghargaan khusus dapat berupa piagam penghargaan, beasiswa insentif khusus / bonus atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi masa depan peserta didik.

Pasal 30

Ayat (6) dan (7)

Prestasi non akademik lainnya meliputi bidang olah raga, seni, dan MTQ mendapatkan juara I, II, atau III serendah-rendahnya tingkat propinsi.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah Komite Sekolah atau warga yang peduli dengan pengembangan pendidikan.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR